

## PEMBERIAN KUASA PENGAMBILAN SUMPAAH DAN PELANTIKAN

2008

PERBUP NO. 57 BD. 2008. NO. 57 LL. KAB. PEMALANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGAMBILAN SUMPAAH DAN PELANTIKAN KEPALA DESA, KEPALA SEKOLAH DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, perlu memberikan kuasa pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan kepada pejabat terkait.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendiknas No. 13 Tahun 2007; Kepmendiknas No. 162/U/2003; Perda No. 18 Tahun 2006; Perda No. 11 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008; Perbup No. 54 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Kuasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Kuasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan; 3. Wewenang dan Tanggungjawab; 4. Ketentuan Peralihan; 5. Biaya; 6. Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 Oktober 2008
  - Dalam hal tertentu, pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan yang telah dikuasakan dapat dilakukan oleh Bupati.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
  - Terdiri dari 10 Pasal